



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NGAILU BEKO;**
Tempat Lahir : Palangat;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 01 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Palangat, Kelurahan Diratana,
Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
Agama : Kepercayaan Marapu
Pekerjaan : Tani;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Wkb tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Wkb tanggal 27 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NGAILU BEKO bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana NGAILU BEKO dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NGAILU BEKO, pada Hari Kamis Tanggal 14November 2019 sekitar Pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, yang bertempat di sebuah rumah di Kampung Palangat, Kelurahan Diratana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Korban LEDA TARA WINI, dengan rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal Terdakwa NGAILU BEKO bersama dengan istri yaitu Saksi Korban LEDE TARA WINI dan ke-2 (dua) orang anak mereka sedang duduk makan di dalam rumah. Kemudian selang beberapa lama Terdakwa NGAILU BEKO menelpon seseorang, Saksi Korban LEDE TARA WINI menanyakan kepada Terdakwa NGAILU BEKO bahwa, "siapa yang berbicara dengan Terdakwa NGAILU BEKO tersebut?", namun Terdakwa NGAILU BEKO tidak menjawab pertanyaan tersebut. Saksi Korban LEDE TARA WINI terus mempertanyakan dan mendesak Terdakwa NGAILU BEKO. Setelah itu Terdakwa NGAILU BEKO pun menjawab kepada Saksi Korban LEDE TARA WINI bahwa, "Yang ada di telp. Tersebut merupakan seorang

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan perempuan tersebut merupakan selingkuhan Terdakwa NGAILU BEKO." Mendengar jawaban sekaligus pengakuan dari Terdakwa NGAILU BEKO sendiri, Saksi Korban LEDE TARA WINI semakin marah dan memaki Terdakwa NGAILU BEKO secara terus menerus yang pada akhirnya membuat Terdakwa NGAILU BEKO terpancing emosi dan langsung mengambil 1 (satu) batang bambu bulat berwarna kuning, kemudian memukulkan kepada Saksi Korban LEDE TARA WINI pada bagian belakang sebanyak 4 (empat) kali tetapi Saksi Korban LEDE TARA WINI terus memarahi Terdakwa NGAILU BEKO. Ketika mendapatkan perlakuan seperti itu terus-menerus, Terdakwa NGAILU BEKO memukul Saksi Korban LEDE TARA WINI dengan menggunakan kepala tangan kanan pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat terjatuh. Terdakwa NGAILU BEKO kemudian menarik rambut Saksi Korban LEDE TARA WINI dan menyeretnya sejauh kurang lebih 5 (lima) meter namun Saksi Korban LEDE TARA WINI terus memberontak sehingga terlepas dari tangan Terdakwa NGAILU BEKO. Namun Terdakwa NGAILU BEKO setelah itu memegang kedua kaki Saksi Korban LEDE TARA WINI dan kembali menyeretnya namun Saksi Korban LEDE TARA WINI tetap memberontak sampai terlepas dari tangan Terdakwa NGAILU BEKO. Setelah itu Saksi Korban LEDE TARA WINI lari meninggalkan Terdakwa NGAILU BEKO. Lalu Terdakwa NGAILU BEKO mengambil 1 (satu) batang tombak dan mengejar Saksi Korban LEDE TARA WINI yang berlari menuju rumah Saksi Bobu Dala. Sesampainya Terdakwa NGAILU BEKO di rumah Saksi Bobu Dala, kemudian Saksi Bobu Dala mengambil tombak Terdakwa NGAILU BEKO, kemudian mengatakan bahwa, "jangan lagi memukul Saksi Korban LEDE TARA WINI!" dan Saksi Bobu Dala juga menenangkan Terdakwa NGAILU BEKO supaya tidak emosi lagi. Setelah itu Terdakwa NGAILU BEKO tidak melihat Saksi Korban LEDE TARA WINI lagi dikarenakan setelah itu Saksi Korban LEDE TARA WINI langsung berlari lagi menuju rumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Wee Karou untuk mengadakan kejadian tersebut yang baru saja dialaminya.

Bahwa Terdakwa NGAILU BEKO melakukan perbuatan penganiayaan yang dengan dibuktikan hasil Visum Et Repertum No. RS: 315/21/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan dokter pemeriksa yaitu dr. Asrina Rery Khaowi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Ditemukan :

- Pada kaki kanan lima sentimeter dari lutut tampak luka gores dengan ukuran tiga belas sentimeter kali delapan sentimeter.

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tulang kering kaki kiri tujuh sentimeter dari lutut tampak luka gores dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada pipi kanan tiga sentimeter dari hidung tampak bengkak dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter
- Pada tangan kiri bagian luar empat sentimeter dari pergelangan tangan kiri tampak luka gores dengan ukuran delapan belas sentimeter kali empat sentimeter
- Pada tangan kanan bagian luar enam sentimeter dari pergelangan tangan kanan tampak luka gores dengan ukuran tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter.

Kesimpulan:

- Ditemukan luka gores pada kaki kanan, akibat persentuhan benda tumpul.
- Ditemukan luka gores pada tulang kering kaki kiri, akibat persentuhan benda tumpul.
- Ditemukan bengkak pada pipi kanan, akibat persentuhan benda tumpul.
- Ditemukan luka gores pada tangan kiri bagian luar, akibat persentuhan benda tumpul.
- Ditemukan luka gores pada tangan kanan bagian luar, akibat persentuhan benda tumpul.

Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai dengan komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LEDA TARA WINI**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 14.00 wita di rumah saksi sendiri di Palangat, Kelurahan Dira Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa sedang makan di rumah, tiba-tiba Terdakwa mengambil handphone miliknya dan menelpon seseorang, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab bahwa yang di telepon adalah seorang perempuan dan merupakan selingkuhannya, mendengar hal tersebut saksi langsung memarahi Terdakwa karena telah berselingkuh dengan perempuan lain, karena saksi terus memarahi Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa juga terpancing emosi dan langsung mengambil sebuah bambu kemudian memukul saksi di bagian belakang sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanannya memukul saksi di bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh, pada saat saksi terjatuh kemudian Terdakwa langsung menarik rambut saksi dan menyerte saksi sejauh 5 (lima) meter hingga saksi berontak dan terlepas dari tangan Terdakwa, setelah terlepas Terdakwa kembali memegang kedua kaki saksi dan kembali menyeret saksi namun saksi berhasil melepaskan tangan Terdakwa dan kemudian lari mengamankan diri ke rumah saksi Bobu Dala Wunu sedangkan Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil tombak, sesampainya saksi di rumah Bobu Dala Wunu, saksi langsung meminta bantuan agar dilindungi dari Terdakwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan membawa tombak namun Bobu Dala Wunu berhasil mengamankan tombak yang dipegang oleh Terdakwa dan mengatakan agar tidak memukul saksi, mendengar hal tersebut Terdakwa berhenti mengejar saksi sehingga saksi langsung melarikan diri ke rumah orang tuanya dan sesampainya disana saksi langsung menceritakan kejadian tersebut dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka gores pada kedua kaki di bagian lutut hingga ke bawah kaki, memar di bagian belakang, memar di bagian pipi kanan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena saksi memarahi terus menerus kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa selingkuh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **BOBU DALA WUNU**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi Lede Tara Wini;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 14.00 wita di rumah saksi sendiri di Palangat, Kelurahan Dira Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang di rumah, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan meminta tolong sehingga saksi langsung bangun dan melihat Terdakwa sedang mengejar saksi Lede Tara Wini dengan memegang tombak, melihat hal tersebut saksi langsung mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa agar Terdakwa tidak mengejar saksi Lede Tara Wini, setelah itu Terdakwa berhenti mengejar saksi Lede Tara Wini dan saksi Lede Tara Wini pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi, sekitar 1 (satu) jam kemudian datang anggota polisi dan membawa Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Lede Tara Wini mengalami luka gores pada kaki kanan dan memar pada bagian tubuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi Lede Tara Wini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi Lede Tara Wini;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 14.00 wita di rumah saksi sendiri di Palangat, Kelurahan Dira Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Lede Tara Wini sedang makan di rumah, kemudian Terdakwa menelpon seseorang, lalu saksi Lede Tara Wini menanyakan kepada Terdakwa siapa yang berbicara di telepon dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab, sehingga saksi Lede Tara Wini terus menanyakan kepada Terdakwa hingga mengatakan bahwa yang berbicara dengan Terdakwa di telepon adalah seorang perempuan yang

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan selingkuhannya, mendengar hal tersebut saksi Lede Tara Wini terus memarahi dan memaki Terdakwa hingga Terdakwa pun terpancing emosi dan langsung mengambil 1 (satu) batang bambu bulat berwarna kuning dan langsung memukul saksi Lede Tara Wini di bagian belakang sebanyak 4 (empat) kali, akan tetapi saksi Lede Tara Wini tetap terus memarahi Terdakwa hingga Terdakwa kembali memukul saksi Lede Tara Wini dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pipi kanan saksi Lede Tara Wini hingga saksi Lede Tara Wini terjatuh, setelah itu Terdakwa menarik rambut saksi Lede Tara Wini dan menyeretnya sejauh sekitar 5 (lima) meter namun saksi Lede Tara Wini terus berontak hingga saksi Lede Tara Wini terlepas dari tangan Terdakwa, namun Terdakwa kembali memegang kedua kaki saksi Lede Tara Wini dan kembali menyeretnya namun saksi Lede Tara Wini kembali terlepas dari tangan Terdakwa dan lari menuju ke rumah saksi Bobu Dala Wunu, melihat hal tersebut Terdakwa kembali masuk ke rumah untuk mengambil tombak dan kembali mengejar saksi Lede Tara Wini ke rumah Bobu Dala Wunu, sesampainya disana tombak yang dipegang oleh Terdakwa berhasil diambil oleh Bobu Dala Wunu dan Bobu Dala Wunu berusaha menenangkan Terdakwa agar tidak emosi dan memukul saksi Lede Tara Wini, selang beberapa waktu kemudian datang anggota polisi dan kemudian mengamankan Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena saksi Lede Tara Wini terus memarahi dan memaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga membacakan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Lende Moripa, No.RS: 315/21XI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asrina Rery Kahowi atas nama Leda Tara Wini dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Ditemukan:

- Pada kaki kanan lima sentimeter dari lutut tampak luka gores dengan ukuran tiga belas sentimeter kali delapan sentimeter;
- Pada tulang kering kaki kiri tujuh sentimeter dari lutut tampak luka gores dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada pipi kanan tiga sentimeter dari hidung tampak bengkak dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tangan kiri bagian luar empat sentimeter dari pergelangan tangan kiri tampak luka gores dengan ukuran delapan belas sentimeter kali empat sentimeter;
- Pada tangan kanan bagian luar enam sentimeter dari pergelangan tangan kanan tampak luka gores dengan ukuran tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia tiga puluh satu tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum Et Repertum:

- Ditemukan luka gores pada kaki kanan, akibat persentuhan benda tumpul.
- Ditemukan luka gores pada tulang kering kaki kiri, akibat persentuhan benda tumpul.
- Ditemukan bengkok pada pipi kanan, akibat persentuhan benda tumpul.
- Ditemukan luka gores pada tangan kiri bagian luar, akibat persentuhan benda tumpul.
- Ditemukan luka gores pada tangan kanan bagian luar, akibat persentuhan benda tumpul.

Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 14.00 wita di rumah saksi sendiri di Palangat, Kelurahan Dira Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa bersama saksi Lede Tara Wini sedang makan di rumah, kemudian Terdakwa menelpon seseorang, lalu saksi Lede Tara Wini menanyakan kepada Terdakwa siapa yang berbicara di telepon dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab, sehingga saksi Lede Tara Wini terus menanyakan kepada Terdakwa hingga mengatakan bahwa yang berbicara dengan Terdakwa di telepon adalah seorang perempuan yang merupakan selingkuhannya, mendengar hal tersebut saksi Lede Tara Wini terus memarahi dan memaki Terdakwa hingga Terdakwa pun terpancing emosi dan langsung mengambil 1 (satu) batang bambu bulat berwarna kuning dan langsung memukul saksi Lede Tara Wini di bagian belakang sebanyak 4 (empat) kali, akan tetapi saksi Lede Tara Wini tetap terus memarahi Terdakwa hingga Terdakwa kembali

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi Lede Tara Wini dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pipi kanan saksi Lede Tara Wini hingga saksi Lede Tara Wini terjatuh, setelah itu Terdakwa menarik rambut saksi Lede Tara Wini dan menyeretnya sejauh sekitar 5 (lima) meter namun saksi Lede Tara Wini terus berontak hingga saksi Lede Tara Wini terlepas dari tangan Terdakwa, namun Terdakwa kembali memegang kedua kaki saksi Lede Tara Wini dan kembali menyeretnya namun saksi Lede Tara Wini kembali terlepas dari tangan Terdakwa dan lari menuju ke rumah saksi Bobu Dala Wunu, melihat hal tersebut Terdakwa kembali masuk ke rumah untuk mengambil tombak dan kembali mengejar saksi Lede Tara Wini ke rumah Bobu Dala Wunu, sesampainya disana tombak yang dipegang oleh Terdakwa berhasil diambil oleh Bobu Dala Wunu dan Bobu Dala Wunu berusaha menenangkan Terdakwa agar tidak emosi dan memukul saksi Lede Tara Wini, selang beberapa waktu kemudian datang anggota polisi dan kemudian mengamankan Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa memukul memukul saksi Lede Tara Wini dengan menggunakan 1 (satu) batang bambu di bagian belakang memukul saksi Lede Tara Wini sebanyak 4 (empat) kali, memukul memukul saksi Lede Tara Wini dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian pipi kanan serta menyeret saksi Lede Tara Wini sejauh 5 (lima) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Lede Tara Wini mengalami luka dibagian kedua kaki, pipi kanan dan tangan kanan yang berdasarkan Surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Lende Moripa, No.RS: 315/21XI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asrina Rery Kahowi atas nama Leda Tara Wini dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka gores pada kaki kanan, akibat persentuhan benda tumpul, ditemukan luka gores pada tulang kering kaki kiri, akibat persentuhan benda tumpul, ditemukan bengkok pada pipi kanan, akibat persentuhan benda tumpul, ditemukan luka gores pada tangan kiri bagian luar, akibat persentuhan benda tumpul, ditemukan luka gores pada tangan kanan bagian luar, akibat persentuhan benda tumpul. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang berbunyi sebagai berikut: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada hakekatnya adalah hanya terdiri dari satu unsur kata kerja yang bersifat melawan hukum yaitu “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “penganiayaan”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai “subjek hukum” yaitu orang yang dijadikan Terdakwa untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **NGAILU BEKO** ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur “penganiayaan” akan dipertimbangkan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengingat didalam KUHP tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari kata “penganiayaan” (*mishandeling*), maka cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengartikan bahwa “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 14.00 wita di rumah saksi sendiri di Palangat, Kelurahan Dira Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu terhadap saksi Lede Tara Wini;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika Terdakwa bersama saksi Lede Tara Wini sedang makan di rumah, kemudian Terdakwa menelpon seseorang, lalu saksi Lede Tara Wini menanyakan kepada Terdakwa siapa yang berbicara di telepon dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab, sehingga saksi Lede Tara Wini terus menanyakan kepada Terdakwa hingga mengatakan bahwa yang berbicara dengan Terdakwa di telepon adalah seorang perempuan yang merupakan selingkuhannya, mendengar hal tersebut saksi Lede Tara Wini terus memarahi dan memaki Terdakwa hingga Terdakwa pun terpancing emosi dan langsung mengambil 1 (satu) batang bambu bulat berwarna kuning dan langsung memukul saksi Lede Tara Wini di bagian belakang sebanyak 4 (empat) kali, akan tetapi saksi Lede Tara Wini tetap terus memarahi Terdakwa hingga Terdakwa kembali memukul saksi Lede Tara Wini dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pipi kanan saksi Lede Tara Wini hingga saksi Lede Tara Wini terjatuh, setelah itu Terdakwa menarik rambut saksi Lede Tara Wini dan menyeretnya sejauh sekitar 5 (lima) meter namun saksi Lede Tara Wini terus berontak hingga saksi Lede Tara Wini terlepas dari tangan Terdakwa, namun Terdakwa kembali memegang kedua kaki saksi Lede Tara Wini dan kembali menyeretnya namun saksi Lede Tara Wini kembali terlepas dari tangan Terdakwa dan lari menuju ke rumah saksi Bobu Dala Wunu, melihat hal tersebut Terdakwa kembali masuk ke rumah untuk mengambil tombak dan kembali mengejar saksi Lede Tara Wini ke rumah Bobu Dala Wunu, sesampainya disana tombak yang dipegang oleh Terdakwa berhasil diambil oleh Bobu Dala Wunu dan Bobu Dala Wunu berusaha menenangkan Terdakwa agar tidak emosi dan memukul saksi Lede Tara Wini, selang beberapa waktu kemudian datang anggota polisi dan kemudian mengamankan Terdakwa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada maksud lain dari kehendak Terdakwa memukul saksi Lede Tara Wini dengan menggunakan bambu dan kepalan tangan, selain daripada kesengajaan untuk mengakibatkan rasa sakit pada memukul saksi Lede Tara Wini, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Lende Moripa, No.RS: 315/21XI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asrina Rery Kahowi atas nama Leda Tara Wini dengan

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka gores pada kaki kanan, akibat persentuhan benda tumpul, ditemukan luka gores pada tulang kering kaki kiri, akibat persentuhan benda tumpul, ditemukan bengkak pada pipi kanan, akibat persentuhan benda tumpul, ditemukan luka gores pada tangan kiri bagian luar, akibat persentuhan benda tumpul, ditemukan luka gores pada tangan kanan bagian luar, akibat persentuhan benda tumpul. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi Lede Tara Wini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NGAILU BEKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **NGAILU BEKO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Jumat**, tanggal **21 Februari 2020** oleh kami **Made Adicandra Purnawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sonny Eko Andrianto, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **24 Februari 2020** oleh **Made Adicandra Purnawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.** dibantu oleh **Siti Marliyah**, Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Jojon D. Lomban Gaol, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nasution, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Siti Marliyah.

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Wkb